



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 050/132 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA RAPAT KOORDINASI
PENGENDALIAN OPERASIONAL KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020, maka perlu membentuk Tim Penyelenggara Kegiatan Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Penyelenggara Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020;
 - b. menginventarisir dan menyusun materi bahan Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020;
 - c. melaporkan hasil Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 kepada Bupati dan Wakil Bupati.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyelenggara sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Bupati dan Wakil Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
Pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga ;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga ;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga ;
6. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Purbalingga ;
7. Semua Anggota Tim Pelaksana Monitoring dan Evaluasi yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 050/132 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA
RAPAT KOORDINASI PENGENDALIAN
OPERASIONAL KEGIATAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYELENGGARA
RAPAT KOORDINASI PENGENDALIAN OPERASIONAL KEGIATAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Purbalingga	Pelindung
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Penanggungjawab
3.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga.	Ketua
4.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Purbalingga.	Wakil Ketua
5.	Kasubbag Pengendalian pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
6.	Kasubbag Infrastruktur pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Kasubbag Sumberdaya pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	9 (sembilan) orang Pelaksana Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Purbalingga.	Anggota
9.	8 (delapan) orang Pelaksana Bagian Umum Setda Kabupaten Purbalingga.	Petugas Lainnya

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI